

**HALAMAN JUDUL  
PENULISAN SKRIPSI**

**PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 - 2034**



**Diajukan oleh :**

**Refistra Yoseph Telaumbanua**

**NPM** : 160612580  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 - 2034**



**Diajukan Oleh :  
Refistra Yoseph Telaumbanua**

**NPM : 160512580**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan  
Hidup**

**Telah disetujui Oleh**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal 18 Desember 2020**



**Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum.**

**Tanda Tangan :**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI**  
**DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA**  
**NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH**  
**KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 - 2034**



**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 12 Januari 2021**

**Tempat : Jl. M. Hatta II No. 5, Afilaza, Gunungsitoli,  
Nias.**

**(secara *online* melalui *video conference*)**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum**

**Anggota : Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

*“If you are walking down the right path and you are willing to keep walking, eventually you will make progress.”*

**Barack Husein Obama**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh syukur kepada : Tuhan Yesus Kristus Pelindung, Penolong dan Penyelamat.

Teristimewa untuk kedua orang tua penulis tercinta Bapak Temambuala Telaumbanua dan Ibu Fitelinamawati Hulu yang hebat dan sangat luar biasa selalu mendukung, mendoakan dan tetap memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Kepada Tante Sayang, Tante Epis, abang dan adik penulis, Nobel Kristian Telaumbanua dan Alfanita Gratia Telaumbanua yang tetap memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi.

Kepada Bapatalu dan Mamatalu Fano beserta keluarga yang telah menjadi orang tua penulis selama kuliah di Yogyakarta.

Kepada Christina Nathalia Fristiana, kekasih tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Orang-orang terkasih yang selalu mendoakan dan memberi dukungan selama proses penulisan hukum ini.

Kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Almamater yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi tempat penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, karena atas berkat kasih dan rahmat serta pertolongan dan perlindungan-Nya yang diberikan kepada penulis selama proses Penulisan Hukum/skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **“PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2014 – 2034”** dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi.

Adapun bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penulisan hukum ini berlangsung baik secara materi maupun non materi. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, nasehat, ide dan motivasi serta dengan penuh kesabaran meluangkan waktu dan tenaga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang telah bersedia menjadi narasumber untuk memberikan informasi kepada penulis dalam mendukung penyelesaian penulisan hukum ini.
5. Keluarga Besar Tetehosi dan Afilaza yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat satu perjuangan dan satu tanah kelahiran penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jaya Mendrofa, Juang dan Keluarga Ikatan Mahasiswa Nias (IMANI) YA'AHOWU UAJY.
7. Teman-teman Founder Partai Mahasiswa Peduli Filippo, Niko, Chris, Oggie, Trysha, Dani.
8. Teman-teman Kader dan Pengurus Partai Mahasiswa Peduli (PMP) Tahun 2018/2019.
9. Sahabat Five Fingers Family (FFfams) Mutiara, Ayu, Edo, Yessy, Itok, Elmin, Fail yang selalu mendukung penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Sahabat sekaligus rekan bisnis penulis Daniel Mendrofa yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Kontrakin Aje Amos, Willy, Nael.

12. Sahabat penulis di luar kampus Waristo, Yoga, Jonathan, Aristo, Yonathan, Berkat dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata dengan penuh rasa hormat dan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam membantu menyempurnakan skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Oktober 2020

Penulis,

Refistra Yoseph Telaumbanua

## ABSTRACT

*The existence of a forest area in a specific region is part of the provincial and regency/municipal territory concerned so that the spatial planning policy for the province and regency/municipality will have broad implications for the existence of the forest area. Spatial lay-out is a processing system of spatial planning, using, and controlling. The production forest area is one of the objects that are included in spatial planning by RTRW in National RTRW, Provincial RTRW, and Regency/City RTRW, which are manifested in protected areas and cultivation areas. Thus, the utilization of the production forests included in Spatial Lay-out Law about the classification of cultivation areas becomes one of the Regional Spatial Plans in government programs, let it be in National, Provincial, and Regency/City RTRWs. Production Forest is a forest area which has the main function of producing forest products. This definition is regulated in Article 1 paragraph (7) of the Forestry Law. Production forest itself is divided into 3 types, namely permanent production forest, limited production forest, and converted production forest.*

***Keywords: Spatial Planning, Forest, Production Forest, RTRW***

## ABSTRAK

Keberadaan kawasan hutan dalam suatu wilayah merupakan bagian dari ruang wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan sehingga kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memberikan implikasi luas terhadap keberadaan kawasan hutan tersebut. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan hutan produksi menjadi salah satu objek dalam RTRW yang dimasukkan ke dalam perencanaan tata ruang, baik pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota, yang diwujudkan pada kawasan lindung dan kawasan budi daya. Sehingga, pemanfaatan pada hutan produksi yang masuk dalam klasifikasi kawasan budidaya pada Undang-Undang Penataan Ruang menjadi salah satu Rencana Tata Ruang Wilayah di dalam program pemerintahan, baik RTRW Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pengertian tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Kehutanan. Hutan produksi sendiri terbagi dalam 3 jenis, yaitu hutan produksi tetap (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang bisa di konversi (HPK).

**Kata Kunci : Penataan ruang, Kawasan Hutan, Hutan Produksi, RTRW**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstract.....	ix
Pernyataan Keaslian.....	
BAB I	
PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	21
E. Keaslian Penelitian.....	22
F. Batasan Konsep.....	26
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II	
PEMBAHASAN.....	33
A. Tinjauan Tentang Ruang, Penataan Ruang dan Perencanaan Tata Ruang.....	33

B. Tinjauan tentang Kawasan Hutan Produksi Dalam Undang-Undang Penataan Ruang.....	40
C. Tinjauan tentang Hutan, Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan Produksi Dalam Undang-Undang Kehutanan.....	47
a. Pengertian Hutan, Kawasan Hutan dan Hutan Produksi.....	47
b. Hutan Produksi Dalam Undang-Undang Kehutanan.....	50
2. Hasil Penelitian.....	56
A. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Utara.....	58
B. Kebijakan Tentang Hutan Produksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Ketidaksesuaian Terhadap Kantor Bupati Nias Utara di Kawasan Hutan Produksi .....	62
C. Hambatan Dalam Pembangunan Kantor Bupati Nias Utara di Kawasan Hutan Produksi.....	71
 BAB III	
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

2020

Yang menyatakan,

Refistra Yoseph Telaumbanua

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan memiliki regulasi yang mengatur secara khusus mengenai hutan. Segala sesuatu yang berkaitan tentang hutan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan). Dalam UU Kehutanan tersebut, pengertian kawasan hutan disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.”

Keberadaan kawasan hutan dalam suatu wilayah merupakan bagian dari ruang wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersangkutan sehingga kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan memberikan implikasi luas terhadap keberadaan kawasan hutan tersebut. Pelaksanaan penataan ruang kawasan hutan sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut sebagai UU Kehutanan) yang lebih

dikenal dengan istilah “Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)”. Sehingga, diperlukan adanya harmonisasi atau paduserasi antara UU Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut sebagai UU Penataan Ruang), baik dalam ketentuan peraturan pelaksanaan dibawahnya maupun detail di dalam implementasinya.<sup>1</sup> Dengan adanya suatu harmonisasi antara UU Kehutanan dan UU Penataan Ruang dalam melakukan kontrol terhadap implementasi pengelolaan kawasan hutan secara detail, maka hal tersebut menjadi salah satu upaya perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjadi dasar bagi Negara untuk memaksimalkan pengelolaan terhadap sumber daya alam dengan menciptakan konsep-konsep yang dituangkan dalam masing-masing peraturan perundangan untuk dimanfaatkan dengan mengutamakan kemakmuran rakyat.

Kegiatan pembangunan merupakan bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut paham “*welfare state*” berkewajiban untuk dapat menyelenggarakan pembangunan

---

<sup>1</sup> Epi Syahadat., & Subarudi, S., 2012, *Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, hal. 132.

dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya.<sup>2</sup> Adanya otonomi daerah dan pemberian kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dari segi administrasi, operasional dan lain-lain dipandang sebagai suatu langkah kebijakan yang baik. Namun apabila dilihat dari sudut penataan ruang, hal ini justru mulai memunculkan permasalahan baru. Sebagai contoh, banyak lahan yang rusak akibat dari pemanfaatan hutan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH/IUPHHK), baik hutan alam maupun hutan tanaman dan hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengubah fungsi kawasan hutan dimaksud.<sup>3</sup> Sama halnya dengan yang terjadi pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara yang mendirikan bangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara di wilayah kawasan hutan produksi.

Kabupaten Nias Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias, yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Lotu, Kecamatan Sawo, Kecamatan Tuhemberua, Kecamatan Sitolu Ori, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Alasa, Kecamatan Tugala Oyo, Kecamatan Afulu, Kecamatan Lahewa, dan Kecamatan Lahewa Timur. Kabupaten Nias Utara memiliki luas wilayah keseluruhan  $\pm 1.202,78 \text{ km}^2$  dengan jumlah penduduk  $\pm 127.703$  jiwa pada tahun 2007. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan

---

<sup>2</sup> Dina Susiani, 2020, *Hukum Tata Ruang, CV Pustaka Abadi, Jawa Timur, hlm. 35*

<sup>3</sup> Ibid. hal. 132

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Utara). Pada pasal 7 disebutkan pula bahwa Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu. Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara sebagai pusat berjalannya kegiatan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara sendiri beralamatkan di jl. Gowe Zalawa Desa Fadoro Fulolo Kecamatan Lotu.<sup>4</sup> Sebagai daerah Kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 atau lebih tepatnya telah berjalan 12 tahun hingga saat ini, tentunya Kabupaten Nias Utara memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Otonomi Daerah yang berdasarkan pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun demikian masih banyak kekurangan pada pembangunan, penegakan hukum maupun pada aspek-aspek lainnya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nias Utara juga sedang gencar-gencarnya melaksanakan amanat Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Utara dalam mengoptimalkan urusan Pemerintah Daerah salah satunya pada bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang, seperti yang ditegaskan dalam pasal 8 ayat (2) huruf *a* dan *b* yang menyatakan bahwa:

“Urusan wajib yang menjadi kewenangan

---

<sup>4</sup> <http://niasutarakab.go.id/> diakses 20 Juni 2020, pukul 21.30

Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Utara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;”

Pada pelaksanaannya, sebagai salah satu bentuk fisik atas terwujudnya amanat dari Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Nias Utara, maka dibentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara (selanjutnya disebut sebagai Perda RTRW Nias Utara) yang didasarkan pula pada UU Penataan Ruang untuk merancang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang agar dapat melakukan pengendalian terhadap pembangunan. Dalam hal perencanaan tata ruang, maka tidak terlepas dari penatagunaan tanah yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dikatakan bahwa :

- “(2) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan di bidang pertanahan di Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
- (3) Penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.”

Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tersebut merupakan pokok-pokok penatagunaan tanah, yang memberikan penegasan terhadap pola pengelolaan tata guna tanah bahwa penatagunaan tanah merupakan kegiatan di bidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya,

yang diselenggarakan berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota. Keberadaan pasal tersebut memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Utara memiliki kewenangan untuk melakukan pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan tanah di wilayah daerah Kabupaten Nias Utara sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara.

Terkait dengan kawasan hutan, dalam Perda RTRW Kabupaten Nias Utara kawasan lindung dan kawasan budi daya di klasifikasikan menjadi beberapa bagian, seperti yang ditegaskan pada pasal 31 ayat (4) dan ayat (5). Sebagian besar wilayah Kabupaten Nias Utara di dominasi oleh kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara. Jika dilihat dari peta kawasan hutan Sumatera Utara, daerah Kecamatan Lotu yang berkedudukan sebagai Ibukota Kabupaten Nias Utara termasuk ke dalam beberapa bagian Hutan Produksi.<sup>5</sup>

Keberadaan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara yang terletak di Kecamatan Lotu tersebut bila dilihat dari peta kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara, berada di wilayah daerah kawasan hutan produksi. Hal ini juga diperkuat oleh Perda RTRW Kabupaten Nias Utara pada pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan :

- “2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada Kecamatan Alasa, Alasa Talumuzoi, Lotu, Namohalu Esiwa, Sitolu Ori dan Tugala Oyo dengan luas keseluruhan lebih kurang 10.128 (sepuluh ribu seratus dua puluh delapan) Ha.

---

<sup>5</sup> [http://appgis.dephut.go.id/appgis/Arahan\\_Pemanfaatan\\_Desember2015/Sumut.pdf](http://appgis.dephut.go.id/appgis/Arahan_Pemanfaatan_Desember2015/Sumut.pdf), diakses 20 Juni 2020, pukul 21.00.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap diarahkan di Kecamatan Lotu, Sawo, Sitolu Ori dan Tuhemberua dengan luas keseluruhan lebih kurang 4.695(empat ribu enam ratus sembilan puluh lima) Ha.”

Pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut ditegaskan bahwa Kecamatan Lotu masuk ke dalam bagian hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Dalam hal ini, jika kantor Bupati Kabupaten Nias Utara terletak diatas kawasan Hutan Produksi maka seharusnya telah terjadi alih fungsi pemanfaatan dan peruntukan kawasan hutan produksi terhadap pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara. Sehingga, pada pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara tersebut dalam hal perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial, dilakukan berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh Menteri atau pejabat setingkat, Gubernur atau Bupati/Walikota, pimpinan badan usaha atau ketua yayasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan (2), serta harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1), dan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai persyaratan administrasi dan teknis yang diatur dengan peraturan Menteri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.

Untuk itu, penulis akan menulis skripsi yang berjudul ”Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Di Kawasan Hutan Produksi Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah”. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara di kawasan hutan produksi itu sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Nias Utara?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pembangunan kantor Bupati Nias Utara tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui letak kantor Bupati Kabupaten Nias Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada saat proses pembangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pertanahan pada bidang penataan ruang yang berkaitan dengan pengelolaan dan

pemanfaatan kawasan hutan produksi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yaitu :

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar lebih memperhatikan pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya wilayah Kabupaten Nias Utara, dan menetapkan aturan khusus terkait kawasan hutan maupun kawasan hutan produksi dalam lingkup rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Nias Utara.
- 2) Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar tetap fokus dalam menjaga dan mengawasi kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Nias Utara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Masyarakat Kabupaten Nias Utara agar mengetahui Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait kawasan hutan dan ikut membantu melestarikan kawasan hutan yang ada di wilayah Kabupaten Nias Utara.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Hutan Produksi Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034” adalah asli dan dilakukan sendiri oleh peneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku- buku, jurnal, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (FH UJAY).

Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis ruang lingkupnya dibatasi pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Utara. Sehingga, dapat disimpulkan jika skripsi pembandingan mencakup ruang lingkup yang lebih luas karena membahas terkait dengan Rencana Tata Ruang Provinsi.

1. Nurliah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, Skripsi Tahun 2016

a. Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melindungi lahan pertanian produktif agar tidak beralih fungsi di Kabupaten Takalar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengoptimalkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar dalam melindungi lahan pertanian agar tidak beralih fungsi yaitu merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan melalui penelitian, pembinaan dalam pelaksanaan tugas, fungsi pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi lain, dan melakukan evaluasi dan monitoring.

2. Faktor pendukung implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu : a) Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), b) Adanya dukungan dari lembaga lain, c) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu : a) tingginya ego dari beberapa instansi, b) bisnis perumahan semakin berkembang, dan c) kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya.
3. Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Takalar yaitu: a) melakukan sosialisasi, b) Melakukan pengawasan, dan c) penenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang.
- d. Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis yaitu :

Skripsi pembanding yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar (Studi Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar)” berfokus pada alih fungsi lahan pertanian yang digunakan sesuai pada peruntukannya, terutama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Takalar sebagai badan institusi

pemerintah yang memberikan edukasi dan selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan terhadap alih fungsi lahan pertanian. Sedangkan pada skripsi yang akan disusun oleh penulis berfokus pada pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan terutama pada kawasan hutan produksi di daerah Kabupaten Nias Utara, agar pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Utara dapat terlaksana dengan baik. Adapun berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, agar dapat mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pembangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara yang terletak di daerah Kecamatan Lotu, yang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara sendiri telah ditetapkan sebagiannya sebagai kawasan hutan produksi tetap, dan sebagiannya lagi sebagai hutan produksi terbatas.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pembangunan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

**Pem·ba·ngun·an** adalah proses, cara, perbuatan membangun;-

### **2. Kantor**

Prajudi Atmosudirjo (1982:25), mendefinisikan kantor adalah

unit organisasi yang memiliki komponen terdiri dari tempat, staf personel dan operasi ketatausahaan yang bertujuan untuk membantu pimpinan.

### 3. Bupati

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **bupati** adalah */bu·pa·ti/ n 1* (jabatan, sebutan) kepala daerah kabupaten (daerah tingkat II);

### 4. Hutan Produksi

adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilaksanakan pada penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden yaitu

pihak-pihak yang berkaitan pada pembangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara dengan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

**a) Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan data sebagai berikut :

a. Data hukum primer data adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden tentang objek yang diteliti pada saat melakukan penelitian.

b. Data hukum sekunder yaitu :


1. Bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
  - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
  - i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
  - j) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Bahan hukum sekunder meliputi bahan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, data statistik dari dari instansi/Lembaga resmi dan sebagainya

## **b) Cara Pengumpulan Data**

1) Untuk memperoleh data primer dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan :

### **a) Wawancara**

Wawancara berdasarkan KBBI adalah tanya jawab peneliti dengan narasumber. Pengumpulan data penelitian dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber, beberapa pertanyaan utama yang akan diajukan adalah berkaitan dengan kelengkapan izin pembangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara, kelengkapan data atau dokumen kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara yang berada di daerah Kabupaten Nias Utara dan terkait dengan hal-hal yang menghambat pada saat proses pembangunan kantor Bupati Kabupaten Nias Utara.

### **b) Observasi**

Observasi menurut KBBI adalah peninjauan secara cermat. Arti dari mengobservasi adalah mengawasi dengan teliti atau disebut juga dengan mengamati. Salah satu cara memperoleh data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dalam artian

peneliti akan secara langsung melihat, memperhatikan dan mengamati bangunan Kantor Bupati Kabupaten Nias Utara, kemudian memahami berdasarkan pengetahuan atau gagasan yang telah diketahui dan dipersiapkan sebelumnya, untuk mendapatkan informasi guna kepentingan penelitian ini.

**c) Lokasi Penelitian**

Daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi pada penelitian ini adalah Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara.

**d) Narasumber**

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Beberapa narasumber utama pada penelitian ini adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Nias Utara Bernard Nazara, ST., ME., Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Utara Ir. Temambuala Telaumbanua, Kepala Seksi Sertifikasi Tanah Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Fransiscus N. Telaumbanua, S.T., M.M., Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Unit

Pengelolaan Teknis Kawasan Hutan (UPT KH), Arifin Simanungkalit, karena dinas-dinas tersebut sangat berkaitan dengan objek dari penelitian ini.

**e) Analisis Data**

Pada pengumpulan data menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang berupa pendapat yang diperoleh dari berbagai sumber dan tidak dapat dikuantitatifkan, kemudian di analisis dan ditarik pada kesimpulan yang logis dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh fakta bahwa pembangunan Kantor Bupati Nias Utara di kawasan hutan produksi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034. Hal ini disebabkan karena pembangunan Kantor Bupati Nias Utara tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2012, sehingga tidak termasuk dalam jangkauan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara 2014-2034. Hal ini menunjukkan fakta secara normatif bahwa pembangunan Kantor Bupati Nias Utara di kawasan hutan produksi tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara Tahun 2014-2034.
2. Adanya pembangunan Kantor Bupati Nias Utara di kawasan hutan produksi tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara, maka terdapat pula hambatan administrasi saat melaksanakan pembangunan Kantor Bupati Nias Utara tersebut. Hambatan administrasi yang dimaksud yaitu hak pakai atas tanah, tidak adanya surat pelepasan status kawasan hutan dan pembebasan lahan atau alih fungsi lahan, proses penerbitan Surat Keputusan untuk peralihan pembebasan lahan dan revisi Perda RTRW Kabupaten Nias utara yang membutuhkan waktu paling cepat selama 5 tahun, serta dimasukkannya pembangunan Kantor Bupati Nias Utara ke dalam Perbup APBD Nias Utara Tahun 2012 menjadi kendala yang mengharuskan pelaksanaan pembangunan

Kantor Bupati Nias Utara dilaksanakan di tahun 2012 tersebut.

## **B. Saran**

1. Perlunya Pemerintah Daerah Nias Utara terlebih dahulu segera menyelesaikan proses pelepasan status kawasan hutan dan pembebasan lahan di desa Fadoro Fulolo agar lokasi kantor Bupati Nias Utara terlepas dari kawasan hutan, dan kemudian Pemerintah Kabupaten Nias Utara harus melakukan sinkronisasi antara letak bangunan Kantor Bupati Nias Utara di kawasan hutan produksi dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Utara, dengan cara segera melakukan revisi terhadap Perda RTRW Nias Utara agar letak Kantor Bupati Nias Utara diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara perlu segera mengurus masalah administrasi yang menghambat jalannya aktifitas pelayanan dalam pemerintahan dan melengkapi setiap persyaratan-persyaratan untuk melegitimasi keberadaan Kantor Bupati Nias Utara. Hal ini ditujukan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan juga Kantor Bupati Nias Utara memperoleh legalitas dan terlepas dari kawasan hutan tepatnya hutan produksi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arba., 2017, "*Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*". Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Arifin Arif., 2001. "*Hutan dan Kehutanan*". Kanisius, Yogyakarta.
- A.M. Yunus Wahid, 2014, "*Pengantar Hukum Tata Ruang*". Prenadamedia Group, Jakarta.
- Baharudin Nurkin, 2019, "*Buku Ajar Silvikultur*". Penerbit Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Deddy Pandji Santosa, 2020, "*Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik*". Penerbit Inteligencia Media, Malang.
- Dina Susiani, 2020, "*Hukum Tata Ruang*". CV Pustaka Abadi, Jawa Timur.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, "*Hukum Tata Ruang*".
- Nuansa Cendekia. Ridwan HR, 2006 "*Hukum Administrasi Negara*". RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Widodo Dwi Pramono dan Ratna Eka Suminar, 2019, "*Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*". Penerbit Deepublish CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Santun R.P. Sitorus, 2019, "*Penataan Ruang*". Penerbit PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Sarintan Efratani Damanik, 2020, "*Buku Ajar Sosiologi Kehutanan*". Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Turninngtyas Ayu Rachmawati, Dwi Rahmawati & Adi Susilo, 2018, "*Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Tata Ruang*". Penerbit UB Press, Malang.

Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (2010), *Data Monografi Kabupaten Nias Utara Tahun 2010*, Kabupaten Nias Utara: Kantor Bappeda Nias Utara.

## B. Jurnal

Azrina, 2017, "Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Di Kabupaten Aceh Utara" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Epi Syahadat., & Subarudi, S. 2012. "Permasalahan penataan ruang kawasan hutan dalam rangka revisi rencana tata ruang wilayah provinsi". Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan vol 9 Nomor 2/2012.

Jamaluddin Jahid H, 2012, "Analisis Kritis Terhadap UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang." Plano Madani vol.1 Nomor 1/2012 : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2017, "Penataan Ruang Ditinjau dari Hukum." Jurnal Hukum & Pembangunan vol. 26 Nomor 6/1996.

Marintah Yosefin N., Abdul Hakim., Irwan Noor 2016. "Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW

*Kabupaten Serdang Bedagai. WACANA*", Jurnal Sosial dan Humaniora, vol 19 Nomor 4/2016.

Mardi Wibowo, 2006, "Model Penentuan Kawasan Resapan Air Untuk Perencanaan Tata Ruang Berwawasan Lingkungan." Jurnal Hidrosfir Indonesia vol. 1 Nomor 1/ 2006, Jakarta.

Nina Mirantie W., 2014, "*Proses penyusunan rencana tata ruang dalam kaitan kelestarian fungsi lingkungan hidup.*" Kanun: Jurnal Ilmu Hukum vol. 16.1

Rahmawaty, S, dan MISi Fakultas Pertanian, 2004, "*Hutan: Fungsi dan Peranannya bagi Masyarakat.*" Program Ilmu Kehutanan. Universitas Sumatera Utara.

Syamwil, Indra Budiman, 2003, "*Peran Perencanaan Tata Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*" Spatial Planning Specialist November.

Tendean, S. C., Rogi, O., & Kumurur, V. 2017. "*Evaluasi Kawasan Resapan Air Di Kota Manado. Spasial*", 4(3).

Frastien, D. 2017. "*Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah*". University Of Bengkulu Law Journal, 2(2).

## **C. Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara & Tambahan**

### **Lembaran Negara**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara 1960 – 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5097. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696. Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3643.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 Nomor 1. Sekretariat Daerah, Kabupaten Nias Utara

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

#### **D. Website**

[https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf), diakses pada tgl 25 Maret 2020

[http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download\\_file?file=1548037882.pdf](http://www.menlhk.go.id/index.php/site/download_file?file=1548037882.pdf), diakses 20 Juni 2020

<https://www.bps.go.id/statictable/2013/12/31/1716/luas-kawasan-hutan>, diakses 20 Juni 2020

[http://appgis.dephut.go.id/appgis/Arahan\\_Pemanfaatan\\_Desember2015/Sumut.pdf](http://appgis.dephut.go.id/appgis/Arahan_Pemanfaatan_Desember2015/Sumut.pdf), diakses 20 Juni 2020

<http://niasutarakab.go.id/>, diakses 20 Juni 2020